



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilannya tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 28 Mei 2024 dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah di GITJ Bondo, dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.Triyatno Nurwibowo, Ma. pada tanggal 29-05-2018 dan di terbitkan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : 3320-KW-24072018-0001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 ( Satu ) orang anak yang bernama : anak 1, Jenis Kelamin Laki-laki NIK :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3320080106180001 Tempat Tanggal lahir : Jepara,01-06-2018 Pendidikan : TK,dalam asuhan Pemohon;dan setelah sebagai suami isteri belum memiliki Rumah tempat tinggal sendiri,maka tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus yang sulit di atasi sejak bulan Maret Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 ( Satu ) tahun 2 ( Dua) bulan,perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April Tahun 2023;
5. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang pergi meninggalkan tempat kediaman, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Bondo RT 02 RW 08 Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.di Rumah Orang tua Kandung Penggugat yang bernama Sugiyana,dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat tidak pernah mengasih nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat memulangkan Penggugat Kerumah Orang tua Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan ketentua pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawian, Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat Pengadilan Negeri Jepara yang di tunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunikan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara ,tgl 29 Mei 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1( satu ) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian di maksud dalam Buku register yang di peruntukan untuk itu bagi warga negara indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan yang benar dan adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tri Sugondo, S.H., M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa, tanggal 8 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengikuti mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat yang telah diberi tanda berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx, atas nama Penggugat, tanggal lahir 13 September 2001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX atas nama antara Tergugat dengan Penggugat, kutipan dikeluarkan di Jepara tanggal 24 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama anak ke-1, kutipan dikeluarkan di Jepara tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Pengantar Nomor 470/345/2024 dari Petinggi Desa Bondo, tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Tidak Bisa Menghadiri Persidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Pernyataan Cerai, selanjutnya diberi tanda P-7;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-4 Foto copy dari copy;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi Sus Hartini, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah di GITJ Bondo, dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Triyatno Nurwibowo, M.A. pada tanggal 29 Mei 2018 dan di terbitkan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : xxx; pada saat itu dalam pernikahan mereka, saksi ikut hadir pada acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantaranya disebabkan:
  - Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah uang untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat merasa sangat tidak kuat dengan perlakuan Tergugat sehingga memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah Orang tua Tergugat namun oleh Tergugat diusir dan disuruh kembali ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak April 2023 yang beralamat di Bondo, RT. 005, RW. 008, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena 2 (dua) bulan sebelum mengajukan gugatan cerai saksi diajak oleh Penggugat untuk menemaninya menemui Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dirumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak merespon

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan malah mengusir Penggugat dan saksi serta memintanya untuk kembali ke orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak serius untuk diajak memperbaiki hubungan, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan untuk biaya hidup ditanggung oleh Penggugat dan yang menafkahi anak adalah Penggugat karena Penggugat bekerja di pabrik;
- Bahwa saksi pernah ikut sekali dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat didalam keluarga dengan mengundang Majelis Gereja, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat secara langsung membawa wanita lain, hanya saja saksi melihat dari status pesan Whatapps milik Tergugat melalui handphone Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

## 2. Saksi Roes micell. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara sah di GITJ Bondo, dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Triyatno Nurwibowo, M.A. pada tanggal 29 Mei 2018 dan di terbitkan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : xxxx; pada saat itu dalam pernikahan mereka, namun saksi tidak ikut hadir pada acara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dirumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2023 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantaranya disebabkan:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Tergugat tidak memberikan nafkah uang untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Penggugat merasa sangat tidak kuat dengan perlakuan Tergugat sehingga memutuskan untuk pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah Orang tua Tergugat namun oleh Tergugat diusir dan disuruh kembali ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sejak April 2023 yang beralamat di Bondo, RT. 005, RW. 008, Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena 2 (dua) bulan sebelum mengajukan gugatan cerai saksi diajak oleh Penggugat untuk menemaninya menemui Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak merespon dengan baik dan malah mengusir Penggugat dan saksi serta memintanya untuk kembali ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat, karena Tergugat tidak serius untuk diajak memperbaiki hubungan, Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan untuk biaya hidup ditanggung oleh Penggugat dan yang menafkahi anak adalah Penggugat karena Penggugat bekerja di pabrik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan didalam keluarga dengan mengundang Majelis Gereja, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat secara langsung membawa wanita lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon untuk mengabulkan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di GITJ Bondo, dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Triyatno Nurwibowo, M.A. pada tanggal 29 Mei 2018 dan di terbitkan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : xxx;
2. Bahwa semula kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2023 kondisi rumah tangga sudah mulai goyah tidak ada kecocokan lagi dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah uang untuk keperluan rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pengugat harus tetap membuktikan gugatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Penggugat, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-5 berupa surat keterangan dari Petinggi telah dibenarkan oleh Penggugat tentang isinya dan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang didukung oleh keterangan para saksi dari Penggugat, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan identitas pada gugatan serta baik Penggugat dan Tergugat adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Jepara dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara, bahkan dalam relaas panggilan ke alamat Tergugat sehingga pada dasarnya di dalam gugatan bahwa gugatan didaftarkan sesuai pada alamat Tergugat sudah tepat adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diselesaikan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah di GITJ Bondo, dan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Triyatno Nurwibowo, M.A. pada tanggal 29 Mei 2018 dan di terbitkan kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Jepara di Jepara, sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : xxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu" dan ayat (2) "Tiap-tiap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, Jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat P-2, dan P-3 serta keterangan para saksi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 yang Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara ,tgl 29 Mei 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah:

- Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 105 K/Sip/1968 tanggal 12 Juni 1968 menyatakan, “bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan”
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 menyatakan dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa pada intinya semula kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2023 kondisi rumah tangga sudah mulai goyah tidak ada kecocokan lagi dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering berbeda pendapat dengan Penggugat;
  - Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah uang untuk keperluan rumah tangga;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama adanya percecokan/perselisihan tersebut kemudian Penggugat bersama anaknya telah pulang ke orang tuannya dan tinggal kerumah orang tuannya, selama Penggugat pindah ke orang tuannya Penggugat dan anaknya tidak pernah diberi nafkah dan Tergugat juga tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat yang mana Tergugat juga telah memiliki wanita idaman yang mana di kuatkan dari keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan dan sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai Wanita lain dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun anaknya tersebut yang mana dikuatkan dengan adanya keterangan para saksi yang mana menurut keterangan Saksi Sus Hartini menerangkan pernah melihat Tergugat memiliki wanita lain dengan cara melihat status WA dari Penggugat dan saksi juga pernah ikut Penggugat kerumah Tergugat untuk berdamai namun oleh Tergugat, Penggugat telah di usir oleh Tergugat dan Saksi Roes micell menerangkan pernah melihat Tergugat bersama wanita lain karena saksi pernah satu duduk bersama Tergugat bersama wanita dan sepengetahuan saksi Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya maka dari itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan karena pernah juga sudah diupayakan damai dengan jalan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 yang pada intinya Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan perceraian dan bukti P-6 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dituturkan dalam Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 dan yurisprudensi MARI tersebut serta Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah dapat terpenuhi, oleh karena tidak dapat dipersatukan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan intim/badan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan demikian gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1( satu ) Eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jepara di Jepara, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian di maksud dalam Buku register yang di peruntukan untuk itu bagi warga negara indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

- (1) "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
- (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa mencermati rumusan pasal tersebut di atas, sebenarnya secara substansial telah diatur di dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya saja yang membedakannya ialah pada orang yang mengirimkan/melaporkan tentang perceraian tersebut, dimana menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, yang berkewajiban melaporkan perceraianya adalah para pihak yang bersangkutan sedangkan menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraianya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 dinyatakan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selain diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (Penggugat dan Tergugat) untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk didaftarkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dilihat dari Petitum Penggugat, Penggugat tidak ada meminta Petitum yang Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu sedangkan Penggugat ada meminta Atau menjatuhkan putusan yang benar dan adil; dari itu Majelis Hakim akan menambahkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya perkara maka pada dasarnya bahwa pihak yang kalah akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan memperhatikan pertimbangan hukum yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui bahwa dalam gugatan pokok Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat berada di pihak yang kalah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan cukup beralasan sehingga petitum ke-1 dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara ,tgl 29 Mei 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : xxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang dip eruntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan n perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadil an tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dil akukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu ser ta menerbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh kami Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Yusup Sembiring, S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Jepara, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	3.500,00
Panggilan Tergugat	: Rp	120.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya sumpah saksi	: Rp	20.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Jpa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 263.500,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)